

Sasar Siswa Baru, Disdikbud Bagikan Perlengkapan Sekolah Gratis Tahun Ini Minus Buku dan Seragam Batik



Sumber gambar: Kaltim Post Sabtu, 01/02/2025

Pemkot Bontang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Melanjutkan Program Bantuan Perlengkapan Sekolah Gratis bagi Pelajar Tahun Ini

BONTANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang memastikan akan menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah gratis di tahun ini. Namun, anggaran yang diajukan masih menysar untuk calon siswa baru saja.

Kepala Disdikbud Bambang Cipto Mulyono mengatakan, kondisi bisa berubah bergantung kebijakan dari kepala daerah terpilih, Neni Moerniaeni-Agus Haris.

“Masih menunggu arahan dari kepala daerah terpilih. Sementara kami masukkan untuk calon siswa baru,” kata Bambang.

Jika sasarannya berubah untuk seluruh siswa maka perlu penambahan anggaran. Teknis itu bisa dilakukan ketika ada pergeseran anggaran mendahului perubahan. Disinggung berapa anggaran yang diplotkan, Bambang menyebut sementara ini nominalnya masih sama dengan tahun lalu.

“Wujud perlengkapan sekolah gratisnya berupa seragam, tas, dan sepatu. Buku tulis tidak masuk, begitu pun seragam batik karena semua sudah mendapatkan di tahun lalu,” ucapnya.

Diketahui untuk pengadaan seragam gratis tahun lalu dianggarkan Rp3,5 miliar. Terbagi menjadi dua paket. Sebanyak 4.427 pasang dengan alokasi Rp1,7 miliar, kemudian 4.707 pasang dengan alokasi Rp1,8 miliar.

Sementara untuk pengadaan tas sekolah gratis dikucur Rp1,4 miliar. Berdasarkan data Disdikbud nantinya ada 7.742 jumlah tas yang dibuat pemenang e-katalog. Adapun sepatu Rp738 juta, seragam batik Rp12 miliar, dan buku tulis Rp1,3 miliar.

Sekolah awalnya melakukan pengukuran terlebih dahulu untuk seragam dan sepatu. Kemudian pembagian perlengkapan sekolah gratis ini dilakukan secara bertahap. **(ak/rdh)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Sasar Siswa Baru, Disdikbud Bagikan Perlengkapan Sekolah Gratis Tahun Ini Minus Buku dan Seragam Batik, 01/02/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
2. Dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar (Perwali 11/2022) bahwa pemerintah daerah memberikan perlengkapan sekolah kepada peserta didik baru pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar di daerah.
3. Berdasarkan Pasal 14 Perwali 11/2022, pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.